



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR: 74/PP.04.2-Kpt/1613/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE KECAMATAN RUPIT
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI RAWAS UTARA
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/02/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota,
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara se Kecamatan Rupit dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 615);

5. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/02/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota,
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Serentak lanjutan Tahun 2020;
7. Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor : 221/HK.03.1-Kpt/1613/KPU-Kab/X/2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020. sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor : 51/HK.03.1-Kpt/1613/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor : 221/HK.03.1-Kpt/1613/KPU-Kab/X/2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020.

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor : 52 /PL.2-Kpt/1613/KPU-Kab/VI/2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Lanjutan Tahun 2020

Memperhatikan : Surat Keputusan Kepala Desa Noman Baru Kecamatan Rupit Nomor 140/46/NB/2020;

Surat Keputusan Kepala Desa Muara Rupit Kecamatan Rupit Nomor 04/KPTS/MR/2020;

Surat Keputusan Kepala Desa Lubuk Rumbai Baru Kecamatan Rupit Nomor 140/008/PEM/LRB/2020;

Surat Keputusan Kepala Desa Lawang Agung Kecamatan Rupit Nomor 141/04/KPTS/LA/2020;

Surat Keputusan Kepala Desa Tanjung Beringin Kecamatan Rupit Nomor 141/07/KPS/PEMDES/TB/2020;

Surat Keputusan Kepala Desa Batu Gajah Kecamatan Rupit Nomor 141/20/KPTS/BG/2020;

Surat Keputusan Kepala Desa Maur Baru Kecamatan Rupit Nomor 141/07/KPTS/MB/III/2020;

Surat Keputusan Kepala Desa Beringin Jaya Kecamatan Rupit Nomor 140/015/SK/BJ/2020;

Surat Keputusan Kepala Desa Bingin Rupit Ulu Kecamatan Rupit Nomor 141/11/KPTS/BR/2020;

Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Jernih Kecamatan Rupit Nomor 141/242/KPTS/SJ/2020;

Surat Keputusan Kepala Desa Karang Waru Kecamatan Rupit Nomor 474.4/SK/15/KW/2020;

Surat Keputusan Kepala Desa Pantai Kecamatan Rupit Nomor 418/PN/ST/2020;

Surat Keputusan Kepala Desa Karang Anyar Kecamatan Rupit Nomor 141/05/KPTS/KA/2020;

Surat Keputusan Kepala Desa Noman Kecamatan Rupit Nomor 23/KPTS/NM/2020;

Surat Keputusan Kepala Desa Lubuk Rumbai Kecamatan Rupit Nomor 21 Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE KECAMATAN RUPIT KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara se Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara se Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 ditingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak
15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.

Ditetapkan di : Rupit
pada tanggal : 15 Juni 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
KETUA,

Ttd.

AGUS MARIYANTO

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
Kasubbag Hukum



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

NOMOR : 74 /PP.04.2-Kpt/1613/KPU-

Kab/VI/2020

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN RUPIT KABUPATEN MUSI RAWAS
UTARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TAHUN 2020

SEKRETARIAT PANITA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA DI
KECAMATAN RUPIT

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

A. DESA BATU GAJAH

No.	NAMA	L/P	JABATAN
1	ETI PATRIANA	P	SEKRETARIS
2	MARZUKI	L	STAF
3	ZULKARNAIN	L	STAF

B. DESA BATU GAJAH BARU

No.	NAMA	L/P	JABATAN
1	LAILA ATIA, S.Pd	P	SEKRETARIS
2	MEDI SANJAYA	L	STAF
3	OVEL EFRAH	L	STAF

C. DESA BERINGIN JAYA

No.	NAMA	L/P	JABATAN
1	KASUMA HARTILA	P	SEKRETARIS
2	MARTONI	L	STAF
3	SUDIRMAN	L	STAF

D. DESA BINGIN RUPIT

No.	NAMA	L/P	JABATAN
1	RATNA GEMILANG SARI, SE	P	SEKRETARIS
2	APRISAL	L	STAF
3	KABUL MUALIM	L	STAF

E. DESA KARANG ANYAR

No.	NAMA	L/P	JABATAN
1	ZAINONI	L	SEKRETARIS
2	APINSA	L	STAF
3	WILDA HAKIM	P	STAF

F. DESA KARANG WARU

No.	NAMA	L/P	JABATAN
1	AGUS SALIM	L	SEKRETARIS
2	NOVITA SARI	P	STAF
3	KELVINT PEBRIANSYAH	L	STAF

G. DESA LAWANG AGUNG

No.	NAMA	L/P	JABATAN
1	PISKA	P	SEKRETARIS
2	YAYANG PANDAWA	L	STAF
3	ANDRI AFRIZAL	L	STAF

H. DESA LUBUK RUMBAI

No.	NAMA	L/P	JABATAN
1	NURDA MILAWATI	P	SEKRETARIS
2	HERLAMSYAH KARIM	L	STAF
3	ZAZILI	L	STAF

I. DESA LUBUK RUMBAI BARU

No.	NAMA	L/P	JABATAN
1	ROSMAWATI	P	SEKRETARIS
2	NOVA HENDRIANSYAH	L	STAF
3	HUSNI HUARA	L	STAF

J. DESA MAUR BARU

No.	NAMA	L/P	JABATAN
1	DEPRI	L	SEKRETARIS
2	YURNELIS	L	STAF
3	NASRUL FIKRI	L	STAF

K. DESA MAUR LAMA

No.	NAMA	L/P	JABATAN
1	ABDULLAH MUTTAKIN	L	SEKRETARIS
2	PAJRI	L	STAF
3	PUTRA JAYA KESUMA	L	STAF

L. DESA MUARA RUPIT

No.	NAMA	L/P	JABATAN
1	MUSLIMIN	L	SEKRETARIS
2	DADANG SURIANAK	L	STAF
3	AAN SAPUTRA	L	STAF

M. DESA NOMAN

No.	NAMA	L/P	JABATAN
1	IDA MAI ROSA	P	SEKRETARIS
2	TABRANI	L	STAF
3	YUDI SUSANTO	L	STAF

N. DESA NOMAN BARU

No.	NAMA	L/P	JABATAN
1	MUHAMMAD SURAHMAN	L	SEKRETARIS
2	TRY WIGRAHA	L	STAF
3	IZAN KURNIAWAN	L	STAF

O. DESA PANTAI

No.	NAMA	L/P	JABATAN
1	AISYAH	P	SEKRETARIS
2	EDI HARYANTO	L	STAF
3	ALFIAN	L	STAF

P. DESA SUNGAI JERNIH

No.	NAMA	L/P	JABATAN
1	RIZKI DWI PURNOMO	L	SEKRETARIS
2	BAMBANG CANDRA ARIYANTO	L	STAF
3	ZAHARMAN	L	STAF

Q. DESA TANJUNG BERINGIN

No.	NAMA	L/P	JABATAN
1	UMAR AZWARI	L	SEKRETARIS
2	ZAHARUDIN	L	STAF
3	DEDI MUSTADI	L	STAF

DITETAPKAN DI RUPIT,
PADA TANGGAL 15 JUNI 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

Ttd.

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
Kastubag Hukum

AGUS MARIYANTO

